



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Samaun Pulubuhu (Ex.Boliohuto) Limboto Telp.[0435] 882393, 881328  
Website: [www.dikbudkabupatengorontalo.net](http://www.dikbudkabupatengorontalo.net) e-Mail: [dikbudlimboto@yahoo.co.id](mailto:dikbudlimboto@yahoo.co.id)

**IZIN OPERASIONAL**

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420 /Dikbud – Kab /Sekt / 2269

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Cendrawasih No. 20 /PAUD TRPD CNDRWSH/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Terpadu, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD “ TERPADU CENDRAWASIH “

Alamat : Desa Langgula Kecamatan Batudaa Pantai

Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis ( SPS )

Penanggung Jawab / Pembina: 1. Ketua TP. PKK Desa Langgula Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten .Gorontalo  
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kemendiknas.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 26 Agustus 2019.

Dikeluarkan di : Limboto  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2016

Kepala Dinas  
  
  
**Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd**  
NIP. 19650110 199203 1 012